



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 04 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN KAMPAR, RIAU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISTRI RIARITA, SH Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/SK-SR/XI/2023 Tanggal 8 November 2023 yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 150/11/2023/PA.Bengkalis tanggal 17 November 2023, dengan alamat elektronik sistriarita@gmail.com

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Selat Baru, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023, Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/02109/2023/020 Tertanggal 15 September 2023;
2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak beberapa hari setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan paham dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak melayani Pemohon dengan sepenuh hati dalam berhubungan suami istri, Pemohon merasa hanya keterpaksaan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menyakiti bathin Pemohon terhadap perbuatan Termohon tersebut;
 - b. Termohon berbohong kepada Pemohon terhadap pertanyaan yang Pemohon tanyakan kepada Termohon;
 - c. Termohon didalam rumah pun menggunakan hijab padahal dirumah hanya ada Pemohon dan Termohon saja, sudah seringkali Pemohon mengingatkan Termohon agar tidak menggunakan hijab di dalam rumah namun Termohon tidak menghiraukan ucapan Pemohon;
 - d. Termohon tidak mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon bersikap yang sangat menyakiti hati Pemohon, padahal harapan Pemohon dimasa tua ini saat menikah ingin hidup bahagia dan tenang bersama;

6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tanggal 29 September tahun 2023, Termohon diantar oleh Pemohon pulang kerumah Termohon karena Pemohon tidak tahan lagi terhadap sikap dan perbuatan Termohon yang telah sangat menyakiti hati Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon sendiri datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat tentang dampak negatif dari perceraian agar Pemohon dan Termohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, serta agar mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kemudian Hakim menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi;

Bahwa kemudian Pihak Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Lewa Pradipta, S.H. yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan Permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat Perceraian maka Pemohon mengajukan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Permohonannya sebagaimana sesuai dengan hasil mediasi yang disetujui oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan dalam posita nomor 1 adalah benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 September 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1403/02109/2023/020 Tertanggal 15 September 2023;
2. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 2 adalah benar Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 3 adalah benar. Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon;
4. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 4 adalah benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 5 poin pertama adalah tidak benar karena tidak ada perselisihan, hanya langsung diantar pulang oleh Pemohon;
6. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 5 huruf a adalah tidak benar, Termohon merasa sudah melayani Pemohon dengan baik;
7. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 5 huruf b adalah tidak benar, karena Termohon tidak bohong khususnya mengenai penggunaan *skin care* (perawatan wajah), tetapi Pemohon ingin cepat glowing padahal penggunaannya butuh proses;
8. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 5 huruf c adalah benar, namun karena Termohon merasa menghormati Pemohon maka Termohon menggunakan jilbab walaupun di dalam rumah dan Pemohon tidak pernah berbicara langsung dengan Termohon apa keinginannya;
9. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 5 huruf d adalah tidak benar;
10. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 5 huruf e adalah tidak benar;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 6 adalah tidak benar;
12. Bahwa dalil permohonan dalam Posita nomor 7 adalah benar Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah di Bengkalis pada 29 September 2023;
13. Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon masih selalu teringat mantan istri Pemohon;
14. Bahwa Termohon berusaha menghubungi Pemohon melalui telepon namun tidak diangkat;
15. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** Nomor xxx/02109/2023/020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx Tanggal 15 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON**, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah anak Pemohon di Bangkinang;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari pengaduan Pemohon, Pemohon merasa tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan September akhir tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon penyebab perselisihan dan perpisahan Pemohon dan Termohon karena Tergugat kurang jujur terhadap Pemohon masalah pemakaian pembersih wajah dan mengenai berhubungan badan;
- Bahwa Termohon daintar pulang oleh Pemohon ke Bengkalis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang terdekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk berdamai namun tidak berhasil;

2. **xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah anak Pemohon di Bankinang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 2 minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari pengaduan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Tergugat kurang jujur terhadap Pemohon masalah pemakaian pembersih wajah dan merasa tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa Termohon yang di antar oleh Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Bengkalis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang terdekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada SISTRI RIARITA, SH Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/SK-SR/XI/2023 Tanggal 8 November 2023 yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 150/11/2023/PA.Bengkalis tanggal 17 November 2023;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Kewenangan pengadilan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator namun tidak berhasil mendamaikan perceraian Pemohon dan Termohon dan menghasilkan perdamaian sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memberikan nafkah *Iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat pakaian lengkap berupa kerudung, baju, rok dan sepatu;
3. Bahwa nafkah iddah dan mutah dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pemohon merubah permohonannya dengan memasukan hasil kesepakatan damainya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka dalil yang diakui secara murni oleh Termohon berdasarkan *Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls* *Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat hakim dan harus dinyatakan terbukti;

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1403/02109/2023/020 Tertanggal 15 September 2023;
2. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus sebagai Duda dan Termohon berstatus sebagai Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu'*), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 karena Pemohon mengantar Termohon pulang ke Bengkalis;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Termohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun sudah diberikan haknya, sehingga hakim menilai bantahan Termohon tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 15 September 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat
Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta dari pengakuan Termohon serta Termohon yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan,
Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dari proses mediasi yang pada pokoknya telah ada kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, berdasarkan pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;
 - 3.2. *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat pakaian lengkap berupa kerudung, baju, rok dan sepatu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>208.000,00</u>

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 18 dari 18
halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)